



PUTUSAN

Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Mojokerto; Sekarang berdomisili di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kholil Askohar ST.,SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Griya Permata Ijen Blok A3-14 RT 009 RW 004 , Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1597/KUASA/10/2024/PA.Mr tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan melalui Kuasanya secara elektronik (*ecourt*) telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama islam pada hari Jumat, 30 Desember 2022, Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2022;

2. Bahwa status nikah dilaksanakan Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Mojokerto. selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kota Mojokerto mulai bulan Maret 2023 sampai sekarang (selama 1 tahun 7 bulan);

4. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :  
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

6. Bahwa kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun dan harmonis. Awalnya pada bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah ada tanda-tanda perselisihan dan cek-cok disebabkan karena :

1. Termohon terlalu cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, padahal tidak ada hal yang sangat dikhawatirkan ataupun pihak ketiga dari Pemohon;
2. Termohon selaku istri tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pekerjaan;
3. Termohon sering keluar tanpa mengerti waktu dan kondisi di rumah sehingga terkadang meninggalkan kewajibannya selaku istri, hal tersebut yang membuat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncaknya pada awal bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percek-cokan yang dasyat disebabkan karena Termohon keluar rumah pada dini hari dengan teman-temannya tanpa meminta izin atau berpamitan dengan Pemohon, padahal saat itu diketahui Pemohon baru pulang kerja dan sangat membutuhkan Termohon untuk mengurus Pemohon akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon. Maka dengan kejadian tersebut diatas Pemohon sangat menderita lahir dan batin, maka dengan berat hati Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tuanya di Kota Mojokerto dan terjadilah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua di Kota Mojokerto;
8. Bahwa awalnya niat Pemohon untuk mengembalikan Termohon ke rumah orang tuanya dengan tujuan untuk sama-sama introspeksi diri atas kesalahan masing-masing, akan tetapi setelah kami berpisah selama 7 (tujuh) bulan keduanya berpisah, bukan kata-kata manis atau kangen yang didapatkan, justru keduanya sering bertengkar melalui *telephone* hanya karena berbeda prinsip dan saling curiga satu sama lain;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi Pemohon, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan kepada Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian yang terbaik demi menyelamatkan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa akibat dari cek-cok dan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus-menerus (*Onheelpbare tweespalt*) tersebut diatas, Pemohon sangat menderita lahir dan batin, maka perkawinan ini tidak dapat di pertahankan lagi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan sangat agar Permohonan Cerai Talak ini diterima/diputuskan karena Permohonan ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan jo terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

12. Bahwa selain telah diatur dalam Undang-Undang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian juga sudah ada dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam bentuk Yurisprudensi-Yurisprudensi, yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985 :  
"Pengertian cek-cok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar dan terbukti adanya cek-cok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 38 K/AG/1990, tertanggal 10 Oktober 1991 :  
"Kalau pengadilan yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 f PP No. 9/75".

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Kholil Askohar ST.,SH., pekerjaan Advokat yang berdomisili di Griya Permata Ijen Blok A3-14 RT 009 RW 004 , Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1597/KUASA/10/2024/PA.Mr tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas panggilan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 30 Desember 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 30 Desember 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2022, setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon mulai bulan Maret 2023 sampai sekarang (selama 1 tahun 7 bulan) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon, selain itu Termohon tidak patuh pada Pemohon dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon mulai bulan Maret 2023 sampai sekarang (selama 1 tahun 7 bulan);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh pada Pemohon dan sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon berlebihan dalam cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1597/KUASA/10/2024/PA.Mr tanggal 10 Oktober 2024, ternyata  
Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan cerai talak *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon tercatat sebagai penduduk di Kota Mojokerto, dengan demikian **berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin”,** maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 2022 di KUA Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Mojokerto. selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kota Mojokerto mulai bulan Maret 2023 sampai sekarang (selama 1 tahun 7 bulan) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon terlalu cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, padahal tidak ada hal yang sangat dikhawatirkan ataupun pihak ketiga dari Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Termohon selaku istri tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pekerjaan

7. Termohon sering keluar tanpa mengerti waktu dan kondisi di rumah sehingga terkadang meninggalkan kewajibannya selaku istri, hal tersebut yang membuat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

10. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 ( tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.**

**MUNAWAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.Mr





Panitera Pengganti,

Ttd

NUR KHOLIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	Rp	10.000,00
Panggilan Pertama		
Pemohon		
c.	Rp	10.000,00
Panggilan Pertama		
Termohon		
d.	Rp	10.000,00
Redaksi		
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)